



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 102 TAHUN 2019
TENTANG

PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA, DAN RUKUN TETANGGA DALAM WILAYAH KABUPATEN KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

Menimbang

- : a. bahwa Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) mempunyai tugas membantu menjalankan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, sehingga perlu diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (1), Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan penghasilan pengurus RT;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat, Tunjangan BPD, serta penghasilan Pengurus Rukun Tetangga dalam wilayah Kabupaten Kaur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN RUKUN TETANGGA DALAM WILAYAH KABUPATEN KAUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kaur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.
3. Bupati adalah Bupati Kaur.



4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki *batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan *kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sesuai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDDes, adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
10. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. *Kelompok transfer adalah dan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.*
13. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDDes melalui rekening kas desa.
14. *Penghasilan Tetap adalah bayaran pokok dalam bentuk uang yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa.*
15. Tunjangan adalah tambahan pendapatan diluar penghasilan tetap dalam bentuk uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
16. *Tunjangan BPD adalah pendapatan BPD dalam bentuk uang yang diberikan kepada anggota BPD untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya*
17. Tunjangan Penghasilan Rukun Tetangga adalah bersumber dari APBD yang dialokasikan kepada Rukun Tetangga disetiap Kelurahan.

BAB II

SUSUNAN PERANGKAT DESA, PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. sekretariat desa; dan
 - b. pelaksana teknis.



- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa, terdiri dari 2 (dua) urusan yaitu :
- urusan umum dan perencanaan; dan
 - urusan Keuangan.
- (3) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional, terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:
- Seksi Pemerintahan;
 - Seksi Kesejahteraan; dan
 - Seksi Pelayanan

Pasal 3

- (1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari:
- penghasilan Tetap;
 - tunjangan; dan
 - Penerimaan lain yang sah.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diterima setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kelengkapan administrasi yang diperlukan;
- (3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;

Pasal 4

- (1) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai mana dimaksud pada pasal 2 huruf (b) diterima setiap bulan atau secara berkala sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa.

Pasal 5

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah:
- kepala Desa : 2.426.640,-/bulan
 - sekretaris Desa : 2.224.420,-/bulan
 - kepala Urusan : 2.022.200,-/bulan
 - kepala Seksi : 2.022.200,-/bulan
- (2) Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah:
- kepala Desa : 500.000,-/bulan
 - sekretaris Desa : 400.000,-/bulan
 - kepala Urusan : 160.000,-/bulan
 - kepala Seksi : 160.000,-/bulan

Pasal 6

- (1) Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari:
- honorarium kegiatan; dan
 - lain-lain penerimaan yang sah.

- (2) Honorarium kegiatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam APB Desa yang merupakan satu kesatuan dalam kegiatan;
- (3) Besaran honorarium kegiatan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) berpedoman standarisasi honorarium Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 7

Penerimaan lain-lain yang sah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah uang atau barang yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan Sementara Masih dapat menerima penghasilan tetap.
- (2) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan Sementara sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Tidak menerima Tunjangan dan penerimaan lain yang sah, *terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Pemberhentian Sementara.*

Pasal 9

- (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak menerima penghasilan tetap yang bersumber dari Bantuan Keuangan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur gaji Pegawai Negeri sipil.

Pasal 10

- (1) Pejabat Kepala Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak menerima penghasilan tetap yang bersumber dari Bantuan Keuangan.
- (2) Penghasilan tetap Pejabat Kepala Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur gaji Pegawai Negeri sipil.
- (3) Pejabat Kepala Desa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana pada ayat (1) Menerima 100% (seratus Persen) Tunjangan Kepala Desa, *terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan pengangkatan sebagai Pejabat Kepala Desa.*

BAB III

TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 11

- (1) Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa adalah:
 - a. Ketua : Rp. 600.000,-/bulan
 - b. Wakil Ketua : Rp. 500.000,-/bulan
 - c. Sekretaris : Rp. 450.000,-/bulan
 - d. Anggota : Rp. 400.000,-/bulan
- (2) *Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDes.*
- (3) *Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setiap bulan atau berkala sesuai kemampuan keuangan Desa.*

BAB IV
TUNJANGAN PENGHASILAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)

Pasal 12

Tunjangan Penghasilan Pengurus Rukun Tetangga (RT) adalah tunjangan yang diberikan Kepada Pengurus RT yang bersumber dari APBD Kabupaten Kaur.

Pasal 13

- (1) Besaran tunjangan penghasilan Pengurus Rukun Tetangga sebagai mana dimaksud dalam pasal 12 diberikan setiap bulan apabila telah memenuhi syarat ketentuan yang berlaku pada setiap Tahunnya melalui rekening Rukun Tetangga.
- (2) *Besaran Tunjangan Penghasilan pengurus Rukun Tetangga adalah :*
 - a. ketua : Rp. 500.000,-/bulan
 - b. sekretarais : Rp. 350.000,-/bulan
 - c. anggota : Rp. 350.000,-/bulan

Pasal 14

Rekening Pengurus Rukun Tetangga sebagai mana dimaksud dalam Pasal (13) dibuat oleh pengurus RT pada PT : Bank Bengkulu Cabang Bintuhan diajukan oleh Ketua RT dan Bendahara RT yang sah berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Tunjangan Penghasilan Pengurus Rukun Tetangga RT yang telah dicairkan oleh Bendahara RT bersama-sama dengan Ketua RT, diserahkan Bendahara RT kepada masing-masing yang berhak, dibuktikan dengan tanda terima berupa Kwitansi.

BAB V
PENGELOLAAN


Pasal 16

Penghasilan yang telah dicairkan, diserahkan oleh Bendahara kepada masing-masing yang berhak, dibuktikan dengan tanda terima Kwitansi sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 s/d Lampiran V Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap Pencairan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penghasilan Kepala Desa, Perangkat, Badan Permusyawaratan Desa, dan Pengurus Rukun Tertangga dilakukan oleh Masyarakat dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan Oleh Masyarakat sebagaimana oleh masyarakat dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai mekanisme Pengawas BPD
- (3) Pengawasan oleh aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VII
KERUGIAN KEUANGAN

Pasal 18

Pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, penyimpangan dan/atau penyelewengan dalam pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat, Badan Permusyawaratan Desa, Pengurus Rukun Tetangga berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kaur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Rukun Tetangga dalam wilayah Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 695) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI KAUR, 7



GUSRI PAUSI



Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,



NANDAR MUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2019 NOMOR : 733

**DAFTAR PENERIMAAN
PENGHASILAN TETAP APARATUR
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN KAUR
TAHUN ANGGARAN**

DESA :
KECAMATAN :
BULAN :

No	NAMA	JABATAN	PENERIMAAN	Tanda Tangan
1		Kepala Desa	Rp	
2		Sekretaris Desa	Rp	
3		Kaur Umum dan Perencanaan	Rp	
4		Kaur Keuangan	Rp	
5		Kasi Pemerintahan	Rp	
6		Kasi Kesejahteraan	Rp	
7		Kasi Pelayanan	Rp	
JUMLAH			Rp	

Kepala Desa

.....

.....

Nama Desa,

Bendahara Desa

.....

.....



DAFTAR PENERIMAAN
TUNJANGAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA
DAN INSENTIF BENDAHARA DESA KABUPATEN KAUR
TAHUN ANGGARAN

DESA :
KECAMATAN :
BULAN :

No	NAMA	JABATAN	PENERIMAAN	Tanda Tangan
1		Kepala Desa	Rp	
2		Sekretaris Desa	Rp	
3		Kaur Umum dan Perencanaan	Rp	
4		Kaur Keuangan	Rp	
5		Kasi Pemerintahan	Rp	
6		Kasi Kesejahteraan	Rp	
7		Kasi Pelayanan	Rp	
JUMLAH			Rp	

Kepala Desa
.....

Nama Desa,
Bendahara Desa
.....



DAFTAR PENERIMAAN
 TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN

DESA :
 KECAMATAN :
 BULAN :

No	NAMA	JABATAN	PENERIMAAN	Tanda Tangan
1		Ketua	Rp.....	
2		Wakil Ketua	Rp.....	
3		Sekretaris	Rp.....	
4		Anggota	Rp.....	
5		Anggota	Rp.....	
JUMLAH			Rp	

Kepala Desa

Nama Desa,

Bendahara Desa



DAFTAR PENERIMAAN
 TUNJANGAN RUKUN TETANGGA
 KELURAHAN KABUPATEN KAUR
 TAHUN ANGGARAN

DESA :
 KECAMATAN :
 BULAN :

No	NAMA	JABATAN	PENERIMAAN	Tanda Tangan
1		Ketua RT	Rp	
2		Sekretaris RT	Rp	
3		Bendahara RT	Rp	
JUMLAH			Rp	

Ketua RT

Nama RT Kelurahan,
 Bendahara RT

.....

.....



Lampiran V Peraturan Bupati Kaur
Nomor : 107 Tahun 2019
Tanggal : 30 Desember 2019

KWITANSI TANDA TERIMA
PENGHASILAN TETAP APARATUR
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN KAUR
TAHUN ANGGARAN

DESA :
KECAMATAN :
BULAN :

Nomor
Telah terima dari : Bendahara Desa
Uang Sebanyak : Rp.
Terbilang :
Untuk Pembiayaan : Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten Kaur Tahun
Anggaran Bulan.....
Bagi :
(Kades / Sekdes / Kaur / Kasi *)
Desa :
Kecamatan :

PTPKD

Nama Desa,
Penerima

Materai 6000

.....
Setuju Bayar
Pengguna Anggaran / Kades

.....*
Lunas Bayar,
Bendahara Desa

.....
*Diisi sesuai dengan jabatan penerima



BUPATI KAUR, ↑
GUSRI PAUSI